

### Pasal 3

Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- (1) Belajar dengan sungguh-sungguh sehingga Indeks Prestasi dalam setiap Semester sekurang-kurangnya mencapai 2,75 (dua koma tujuh lima);
- (2) Mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ditentukan oleh Jurusan, Fakultas, dan/atau Universitas;
- (3) Mentaati tata tertib kehidupan kampus.

### Pasal 4

Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dihentikan apabila mahasiswa:

- a. Berhenti sebagai mahasiswa Universitas Negeri Malang;
- b. Masa Studi lebih dari 8 (delapan) semester bagi mahasiswa jenjang Sarjana (S1) atau 6 (enam) semester bagi mahasiswa jenjang Diploma 3 (D3);
- c. Indeks Prestasi Semester kurang dari 2,75 (dua koma tujuh lima) selama 2 (dua) semester berturut-turut;
- d. Menikah;
- e. Melakukan tindak kriminal dan/atau tindak asusila;
- f. Melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus yang berlaku di Universitas Negeri Malang;
- g. Mahasiswa mengambil cuti kuliah, dan/atau
- h. Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Malang.

### Pasal 5

- (1) Apabila terjadi penghentian pemberian bantuan biaya pendidikan Bidikmisi kepada seorang mahasiswa sebelum masa berlakunya berakhir, Universitas Negeri Malang dapat mengalihkan bantuan tersebut ke mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi pengganti.
- (2) Mahasiswa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Tidak mampu secara ekonomi;
  - b. Berasal dari jurusan dan tahun angkatan yang sama dengan penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi yang digantikan;
  - c. Indeks Prestasi kumulatif berjalan sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
  - d. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor Universitas Negeri Malang disertai bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap;
  - e. Mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Jurusan dan diketahui oleh Dekan.

### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 20 Januari 2016  
REKTOR,

